



## Dinas Pertanian dan Pangan

JL. Basuki Rachmad, 13, Trenggalek, 66311, Ngantru, Trenggalek Sub-District,  
Trenggalek Regency, East Java, Indonesia 66311 0

<https://dinas pertanian pangan.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pertanian dan Pangan

# Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK : 520/210/406.016/2023

## Persyaratan

1. Membawa data serangan OPT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pertanian dan Pangan

JL. Basuki Rachmad, 13, Trenggalek, 66311, Ngantru, Trenggalek Sub-District,  
Trenggalek Regency, East Java, Indonesia 66311 0

<https://dinaspertanianpangan.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pertanian dan Pangan



## ALUR PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN dan HORTIKULTURA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket	
		Pengamat OPT Provinsi	Koordinator Pengamat OPT Provinsi	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman	Kepala Bidang TPH	Kepala Dinas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pengamatan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman	MULAI					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan,</li> <li>- ATK,</li> <li>- Handicrafter,</li> <li>- pengamat,</li> <li>- Kaca Pembesaran</li> </ul>	1 Hari	Data serangan OPT per kelompok Tani, Desa, Kecamatan	
2	Pengolahan data serangan OPT Tanaman pangan dan Hortikultura oleh koordinator OPT berdasarkan laporan Pengamat OPT						Data serangan OPT per Kelompok Tani, Desa, Kecamatan	4 jam	Data Serangan OPT tingkat Kabupaten	
3	Pelaporan data serangan OPT Tanaman pangan dan Hortikultura ditujukan kepada Kepala Dinas didisposisikan ke Kabid TPH melalui seksi perlindungan tanaman untuk diambil kebijakan penentuan ambang batas toleransi atau ambang batas ekonomi						Data serangan OPT tingkat Kabupaten	2 jam	Kebijakan Kepala Seksi	
4	Menyampaikan kebijakan kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk diotorisasi. (Apabila serangan OPT pada ambang batas toleransi akan dilakukan pengendalian dan apabila pada ambang batas ekonomi akan dilakukan pemberantasan)						Kebijakan Kepala Bidang Pangan dan Hortikultura	1 jam	Hasil kebijakan yang sudah diotorisasi Kepala Dinas	
5	Penyampaian Hasil kebijakan yang sudah disahkan Kepala Dinas untuk dilaksanakan						Hasil kebijakan yang sudah diotorisasi Kepala Dinas	1 jam	Tindakan di lapangan	
6	Tindakan di lapangan			selesai			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan</li> <li>- Pemantauan</li> </ul>	1 Hari	Terkendalinya OPT	

1. Melakukan pengamatan serangan organisme pengganggu tanaman
2. Pengolahan data serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura oleh koordinator OPT berdasarkan laporan pengamatan OPT
3. Pelaporan data serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura ditujukan kepada Kepala Dinas didisposisikan ke Kabid TPH melalui seksi perlindungan tanaman untuk diambil kebijakan penentuan ambang batas toleransi atau ambang batas ekonomi
4. Menyampaikan kebijakan Kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk diotorisasi (Apabila serangan OPT pada ambang batas toleransi akan dilakukan pengendalian dan apabila pada ambang batas ekonomi akan dilakukan pemberantasan)
5. Penyampaian hasil kebijakan yang sudah disahkan Kepala Dinas untuk dilaksanakan
6. Tindakan di lapangan

## Dinas Pertanian dan Pangan



JL. Basuki Rachmad, 13, Trenggalek, 66311, Ngantru, Trenggalek Sub-District,  
Trenggalek Regency, East Java, Indonesia 66311 0

<https://dinas pertanian pangan.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pertanian dan Pangan

### Waktu Penyelesaian

4 Hari

Pemrosesan laporan serangan OPT hingga dilaksanakannya tindakan pengendalian membutuhkan waktu kurang lebih 4 (empat) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tindakan Pengendalian OPT

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui :

- Lisan
- Tertulis
- Online